

Strategi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif vDan Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera)

Anhar Muhamad Soleh¹, Irvan Iswandi²

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu

Email . anhar.hes2@gmail.com, irvan.iswandi10@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the activities which undertaken by the Gema Indonesia Sejahtera Amil Zakat Institute in managing zakat and shodaqoh funds from muzakki. The aim of this study was to find out the views of positive law and Islamic law on the Zakat Management Strategy at Amil Zakat Institutions (Case Study at Amil Zakat Institution of Gema Indonesia Sejahtera). The research method used by researcher was qualitative and quantitative approach and also a type of field research. The data collection techniques used in this study were observations, interviews, and conducting studies in natural situations. Dealing with the finding, the researcher gained the following results: the activities carried out by the Gema Indonesia Sejahtera Amil Zakat Institution could assist people in need in accordance with Islamic law and positive law in force in Indonesia.

Keywords: Strategy, Management, Zakat

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera dalam mengelola dana zakat dan shodaqoh dari muzakki. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap Strategi Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera). Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta jenis penelitian studi kasus lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Dari penelitian yang telah dilakukan penulis memperoleh hasil sebagai berikut: kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera sangat membantu masyarakat yang membutuhkan telah sesuai dengan hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan, Zakat.

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan keterbelakangan dan situasi kekurangan yang terjadi di masyarakat bukan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut, melainkan keadaan yang terpaksa harus diterima dan tidak bisa dihindari oleh kekuatan padanya. Suatu keadaan ini dimana tidak ada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya jalur terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan *evaluative*.

Pada periode September 2014 - Maret 2015 baik Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami kenaikan selama periode September

2014 – Maret 2015, jumlah penduduk miskin didaerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang) pada September 2015 menjadi 10,65 juta orang pada maret 2015), sementara di daerah pedesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015) (Badan Pusat Statistik, 2015). Presentase penduduk miskin Maret 2015 mencapai 11,22 persen 2015 diakses pada tanggal 14 mei 2017.

Garis Kemiskinan Makanan terhadap pada garis kemiskinan pada Maret 2015 tercatat sebesar 73,23 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2014 yaitu sebesar 73,47 persen. Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin dan penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang 811,22 persen) bertamabah sebesar 0,86

persen juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang.

Ditengah problematika masalah kemiskinan ini, zakat hadir menjadi instrument yang solutif untuk membangun ekonomi yang efektif dan *suistainable*. Zakat sebagai instrumental pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument *fiscal konvensional* yang kini telah ada (Aly, 2006).

Potensi zakat di Indonesia dinilai terbesar di Asia, Ada yang mengatakan bahwa potensi tersebut bias mencapai 123 Triliun. Bahkan, dalam kajian LAZNAS sendiri potensi zakat Indonesia 217 Triliun pertahun. Tentu ini angka yang cukup besar dan sangat sayang bila tidak dikelola dengan baik, jika APBD rata-rata suatu Provinsi adalah 10 Triliun, maka potensi zakat Indonesia hamper bias membiayai hampir 21 Provinsi. Sayangnya hitung-hitungan itu masih bersifat normatif. Kenyataannya zakat yang terkumpul sangat jauh dari jumlah tersebut.

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pedistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. (Handoko, Buku Manajemen, 1986)

Zakat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak mempunyai dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak perlu sistem control. Nilai strategis zakat dapat dibuat melalui: pertama zakat merupakan panggilan agama, ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya, orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah

membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empiric dapat menghapus kesenjangan sosial dan dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan. (Ridwan, 2004). Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. (Sari, 2006).

Keberadaan organisasi pengelola Zakat (OPZ) khususnya badan amil zakat infaq dan shodaqoh (BAZIS) saat ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sedang kesulitan. BAZIS berupaya sedemikian rupa untuk membantu kesulitan masyarakat miskin dengan berbagai programnya. Tak terkecuali program pemberdayaan orang miskin dijalanan, di daerah pelosok dan sebagainya. Beragam program dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari zakat. Namun badan amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) sebagai lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah ternyata sistem pengelolaannya belum maksimal dan kurang dipercaya oleh masyarakat atau muzakki dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak. Artinya kinerja masih perlu ditingkatkan untuk menjaga kesinambungan manfaat penggunaan zakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelolaan zakat arus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa muzakki membutuhkan kepercayaan yang lebih atas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS). Kepercayaan ini akan terjadi bila pihak pengelola zakat mampu memberikan data secara transparan dan juga menunjukkan kinerjanya yang bagus dan membuktikan kejujurannya dalam pengelolaan, dan profesionalitas, sehingga pemberi zakat percaya untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut. (Pelita, 2012)

Oleh karena itu, strategi pengelolaan dana zakat yang baik akan menciptakan kepercayaan

masyarakat sehingga masyarakat akan terdorong menyalurkan dananya pada BAZIS dari pada menyalurkan langsung pada mustahik. Penyaluran langsung tersebut lebih dekat pada pemanfaatan konsumtif sehingga agak mengaburkan tujuan produktif. (Mufih, 2006)

Dengan melihat wacana dan permasalahan diatas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih detail lagi dan ingin mengadakan sebuah penelitian pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Gema Indonesia Sejahtera setingkat Propinsi Jawa Barat karena terletak di Propinsi yang luas dan sangat banyak potensi perolehan zakat didaerah tersebut dan banyak juga Lembaga Amil zakat yang berkembang, jadi menarik untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan zakatnya.

Penulis juga yakin akan relevansi dari penelitian ini dengan studi yang sedang digeluti selama ini. Alasan konseptual inilah yang membuat penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul Strategi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera setingkat Propinsi di Tinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Wilayah Kota Madya Bekasi. Kelurahan Jatibening. Mengapa Kelurahan Jatibening dijadikan lokasi penelitian? Karena Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera tepat berada dilokasi tersebut, sehingga dalam melaksanakan programnya yang terdekat adalah lokasi tersebut dan berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitarnya baik masyarakat yang tidak mampu maupun masyarakat yang sudah mapan. Walaupun Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera memperoleh ijin setingkat propinsi yang ada di Jawa Barat saya hanya memilih lokasi penelitian di Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.

TEORI DAN KONSEP

Strategi

Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Zakat

Istilah zakat diberikan beberapa arti (Hafhiduddin, 2022) Namun yang berkembang dalam masyarakat, istilah zakat digunakan untuk shodaqoh wajib dan kata shodaqoh digunakan untuk sunat. Zakat merupakan al-`ibadah tergolong ibadah al maliyah al ijtima`iyah (ibadah dibidang harta yang memiliki nilai sosial). Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat merupakan kata dasar (mashdar) dari Zakaa yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu Zakaa berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zakaa, berarti orang itu baik (Ulwan, 1985).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 4 (empat) cara yaitu: Studi kepustakaan, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Lokasi Penelitian ini bertempat di Jl. Jatibening Raya Rt. 03/RW 01 kel. Jatibening Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.

PEMBAHASAN

Sumber Penghimpunan Dana Ziswaf oleh LAZGIS Peduli

LAZGIS Peduli dalam penghimpunan zakat, Infaq, dan shodaqoh melibatkan sukarelawan yang bisa juga disebut duta baik dari kaum senior ataupun kaum milenial yang kurang lebih mencapai 117 orang, dengan metode penghimpunan dengan cara marketing teknologi mensosialisasikan program-program LAZGIS dengan tujuan mendapatkan dana dari donatur, baik dengan menggunakan laptop maupun handphone berbasis android, pendapatan rata-rata perbulan 1.670.000.000,- sehingga didapatkan dalam 1 (satu) tahun adalah 20.004.000.000,- adapun dana diperoleh dari keseluruhan para donator yang berjumlah 9.000,- orang.

Namun yang rutin berdonasi perbulan rata-rata 3.000,- orang donatur, baik secara transfer ke rekening bank LAZGIS Peduli maupun secara tunai datang langsung ke kantor. Sosialisasi program penghimpunan juga lewat Divisi Da'wah yang berperan ke masyarakat melalui Baiti Jannati Center (BJC). Visi dari BJC adalah: Menjadi pusat kajian dalam membangun keluarga bahagia berlandaskan ajaran ilahi, sehingga tercipta Negara Indonesia menjadi Negara yang aman dan Sejahtera.

1. Penghimpunan dana dari hari raya Qurban dengan mengajak kepada hamba-hamba Allah yang dilimpahi rejeki dan membagi rezki yang Allah berikan kepada saudara-saudara lain yang kurang mamapu berupa hewan qurban baik kambing maupun sapi. Tabungan qurban di LAZGIS dalam rangka penghimpunan yang dibuat dengan cara mencicil dari jauh-jauh hari sehingga sampai hari Qurban bisa tercapai sesuai harga hewan yang disepakati.

Dengan cara ini maka LAZGIS bisa memperoleh daging hewan untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya, adapun penerima manfaat dari hewan qurban tersebut adalah 10.230 Dari hewan yang didapat dan disalurkan ke daerah-daerah 44 Desa di 5 propinsi di Indonesia. Pentitpan hewan qurban lebih awal sejak masih berat yang sedang dan dititipkan kepada peternak sehingga dapat lebih banyak manfaat yaitu pemberdayaan peternak dan juga daging qurban dari hewan tersebut.

Ge rai	Jum lah	Partisi pan Duta	Nominal	Fis ik	Ketera ngan
1.	147	19	328.800. 082	1	
2.	152	25	352.550. 000	26	
3.	137	17	309.650. 000	14	
4.	98	14	215.150. 000	15	

5.	236	24	521.750. 000	17	
6.	45	6	98.900.0 00	3	
7.	29	6	60.500.0 00	3	
Pus at	7	2	15.400.0 00		
	851	113	1.902.70 0.082	79	

2. Penghimpunan zakat pada bulan Ramadhan dari para Muzaki potensi zakat di daerah sekitar LAZGIS dan para donatur cukup potensial pada bulan ramadhon tahun 1443 H, bias mencapai ke angka 1.902.700.082,- dana tersebut disalurkan kepada para mustahik dengan jumlah yang tersebar di 3 wilayah, Serang, Karawang, Bekasi Depok, 6.000, penerima zakat.

Misi dari BJC:

- a. Aktif memberikan layanan seminar/konsultasi, pola asuh anak, bimbingan remaja, bimbingan pranikah, dan menuju pasangan bahagia.
 - b. mengadakan kajian melalui Forum Group Diskusi (FGD) rutin dalam rangka menguatkan penanggulangan bencana dan penyakit sosial.
 - c. membangun sinergi dengan pemerintah, lembaga swasta, tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk mewujudkan tujuan tersebut.
 - d. Aktif memberikan penyuluhan/mitigasi bencana dan penyakit menular kepada masyarakat sebagai langkah preventif.
 - e. Membangun jaringan pendakwahdan relawan kemanusiaan nasional
- Dengan program ini dipastikan dapat menghimpun dana dari donatur yang dapat diterima oleh LAZGIS Peduli, perbulan baru didapatkan rata-rata Rp. 100.000.000,-

Mekanisme Penyaluran Dana Ziswaf LAZGIS Peduli.

Penyaluran dana Ziswaf yang diterima dari donatur diatur sedemikian rupa dengan program yang telah ditetapkan oleh LAZGIS peduli sebagai berikut:

1. Kampung Berdaya

Kampung berdaya merupakan program pendayagunaan dana zakat LAZGIS Peduli yang berbasis kampung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan yang disasar di daerah pra sejahtera dengan kriteria # T (Tertinggal, Terluar, dan Termiskin)

a. Bantuan usaha Umat.

Adalah bantuan yang diberikan kepada para mustahik agar mampu menghantarkan kehidupannya agar lebih baik, mandiri dan sejahtera sehingga semula mustahik menjadi muzakki, maka program bantuan umat berbentuk:

b. Peternak Berdaya.

Adalah bantuan kepada mustahik berupa hewan ternak kambing, lele dan lain-lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik.

c. Usaha peternakan kambing milik LAZGIS bekerja sama dengan masyarakat secara berkelompok/institusi/lembaga yang telah disepakati,

d. Hibah Kambing adalah Kambing milik LAZGIS diberikan kepada dhuafa yang sudah berpengalaman memelihara kambing namun kurang modal ataupun masih gaduh dengan memeberikan binit kambing.

e. usaha budi daya ikan lele diberikan kepada mustahik miskin secara berkelompok bagi yang sudah pernah berternak lele dengan system sesuai kesepakatan bersama. Dalam hal ini dari LAZGIS bekerjasama dengan DPR Pusat mendapatkan lele sebanyak 38.000,- dan 18 kolam berikut makanan ternak dalam rupiah Rp. 200.000.000,- pengelolaanya diserahkan kepada petani ternak di daerah karawang dan Purwakarta karena lahan disaqna masih cukup luas.

2. Pemebudayaan usaha Rumahan.

a. Kebun Berdaya yang ditunjukkan kepada masyarakat desa/kaum urban dalam

upaya memanfaatkan lahan supaya lebih produktif lagi dengan ditanami tanaman obat (apotek hidup) utk meningkatkan penghasilan. Program ini dilaksanakan di Ciruas Serang Banten, adapun hasil dari bercocok tanam tersebut danaya disalurkan dilingkungan LAZGIS.

b. Budi Daya Jamur Tiram. Program ini untuk perorangan ataupun kelompok usaha tani yang sudah berjalan di daerah Ciruas Serang dengan penghasilan perhari 1.370.000,- dalam skala kecil, namun ini menjadi contoh untuk pengembangan ditempat lain.

3. Rumah Siap Mandiri

Program ini untuk para fakir (SLTA) yang punya jiwa enterpreunership

a. Market place GISmart memberikan pelatihan marketing on line ataupun memasarkan produk LAZGIS dengan aplikasi GISmart (milik LAZGIS)

b. Usaha Mechandise adalah diberikan kepada mustahik milenial yang masih belum mendapat alapanngan pekerjaan. Penerima manfaat akan diberikan modal peralatan, proses pengoperasian produksi maupun tehnik pemasaran.

c. Pelatihan bisnis online, pelatihan diberikan kepada penerima manfaat (mustahik) dalam usaha berbasis online dan bagi mustahik yang telah memiliki usaha tetapi masih belum berbasis online.

4. Kampung Zakat.

LAZGIS berkolaborasi dengan Forum Zakat (FOZ), BAZNAZ, dan Kementrian Agama R.I yang lokasi dan jenis programnya disepakati bersama. Tahun 2021 LAZGIS kolaborasi FOZ telah menetapkan di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

5. Penyaluran dana di bidang Pendidikan

a. Pendidikan formal saat ini sudah berlangsung berkat diperolehnya tanah wakaf seluas 4.385 m2 dikampung Kedungsari Rt. 01 Rw. 04 Desa Cengkong Kec. Purwasari, kab. Karawang, diatas tanah wakaf tersebut telah dibangun Sekolah Menengah Pertama islam Terpadu (SMP IT) Gema Insan Cendekia. Sekolah Menengah

- Kejuruan Teknik Informatika, SMK Multi Media. Dan Pondok Pesantren GIC, dan Masjid sebagai sarana ibadah serta Asrama tahfiz sebagai sarana santri mukim GIC.
- b. Pendidikan Non Formal
 - 1) orang tua asuh sebagai pembiaya pendidikan bagi yatim dan dhuafa mulai dari tingkat dasar sampai SLTA Diana orang tua asuh diperkenankan menentukan atau memilih anak asuh yang diinginkan untuk dibiayai.
 - 2) beasiswa juga diberikan kepada yatim dan dhuafa yang berprestasi supaya mereka yang pandai kelak dapat melanjutkan sekolah dan menjadi manusia yang berguna dimasa hadapan.
 - 3) Pemberian Bea Siswa bintang harapan untuk membantu pembiayaan pendidikan pura-putri yatim berprestasi untuk jenjang perguruan tinggi.
 6. Penyaluran dana dibidang kesehatan.
 - a. Pelayanan pengobatan dhuafa khusus para mustahik diberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan pada kalanya pemeriksaan kesehatan umum ke masyarakat yang rentan terhadap wabah penyakit.
 - b. Pelayanan Ambulan kemanusiaan LAZGIS dipergunakan sebagai sarana operasional untuk kegiatan pelayanan kesehatan atau petolongan akibat kecelakaan di lingkungan LAZGIS.
 - c. Mengirim tim Medis ke lokasi terdampak bencana alam.
 - d. Pengadaan Klinik dan peralatan medis
 - e. Pemeriksaan kesehatan gigi, mata, kulit, telinga,
 - f. Medical check up ringan
 7. Penyaluran dana ikut berperan pelestarian lingkungan
 - a. Zero Trust Community program pelestarian lingkungan dengan mengelola sampah-sampah plastic yang berbasis komunitas. Sampah plastik ini akan didaur ulang (recycle) maupun dimanfaatkan ulang dalam bentuk alin (reduse) sehingga mengurangi dampak kerusakan lingkungan sekaligus memberikan manfaat yang lebih, dibidang ini LAZGIS menyiapkan mesin dan peralatan daur ulang pelastik,
 - b. Go Green adalah program penanaman pohon dan penghijauan di daerah-daerah gersang yang minim tanaman keras maupun berpotensi tanah longsor yang sarasanya adalah dapat mengurangi kekeringan dan pemanasan global.
 - c. Sanitasi sehat yang dilaksanakan di daerah tertentu yang belum mempunyai pola hidup sehat dengan cara memberikan pendidikan, mengajak dan membimbing masyarakat, salah satunya adalah membuat Tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di Desa Cikiwul Bantar Gebang Bekasi.
8. Penyaluran dana untuk bhakti sosial kemasyarakatan.
 - a. Santunan untuk yatim dan dhuafa merupakan agenda rutin setiap bulan kepada anak-anak yatim dhuafa sekaligus memberikan arahan dan pembinaan berbagai permasalahan kehidupan, program ini dikemas dalam Jumat Berkah yang dilaksanakan perpekan, selain itu juga memberikan santunan tunai, sembako dan makanan siap saji kepada mustahik, adapun anak yatim yang disantuni secara rutin tiap bulan adalah 307 Orang dan dhuafa 100 orang ini merupakan salah satu cara penyaluran dana dari donatur LAZGIS kepada para mustahik.
 - b. Penyaluran dana untuk disabilitas dengan cara membantu memberikan alat bantu maupun memberikan makanan tambahan kepada yang bersangkutan.
 - c. Donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan membantu Palang Merah Indonesia (PMI) dalam rangka menjaga ketersediaan stock darah bagi mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini seluruh duta atau relawan LAZGIZ Peduli sebagian telah berdonor darah dan didukung oleh pendanaan oleh LAZGIS.

- d. Penyaluran dana untuk sunatan massal kepada para yatim yang sudah waktunya disunat namun belum mempunyai dana.
9. Penyaluran dana dibidang Tanggap Bencana (TAGANA)
 - a. Bencana Alam yaitu penanganan pasca bencana alam dengan menyiapkan bedeng/tempat penampungan, posko darurat, akomodasi, dan pelayanan kesehatan yang terdampak bencana.
 - b. Bencana Non Alam dalam kondisi darurat lingkungan baik dibidang sosial, teknologi, dan epidemic, dan wabah penyakit, LAZGIS menyiapkan sarana dan dana utk menangani hal tersebut,
 - c. Bencana Sosial dalam hal ini tentang akibat dari pergaulan remaja dan bidang tenaga kerja LAZGIS mempunyai program Balai Latihan Tenaga Kerja (BLK).
10. Penyaluran Dana untuk Kampus Relawan Indonesia.
 - Menciptakan relawan yang tangguh untuk tewujudnya penangan persoalan kemanusiaan dibawah bendera LAZGIS yang ditujukan kepada usia muda/para millennial di kampus perguruan tinggi dalam rangka belajar kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ada 30 orang relawan milenial yang sudah bergabung dan terus ditambah sesuai kebutuhan,
11. Penyaluran dana zakat untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini telah dibangun Toko Swalayan di Karwang dengan nama GIC Mart didalam sekolah dan asrama dengan tujuan bisa mendapatkan barang dengan kualitas dengan harga yang bersaing, serta fasilitas umum dengan membangun masjid untuk sarana ibadah. Rencana ke depan akan membangun Klinik dan apotik utk menunjang kesehatan yatim dan dhuafa. Apa yang sudah dibahas didepan adalah sebuah perwujudan LAZGIS dalam penghimpunan dana zakat dari para muzaki dan sekaligus penyaluran kepada mustahik, agar mendapat gambaran tentang bagaimana pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera.
12. Pola dan Konsep Hubungan yang dibangun LAZGIS Peduli Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat/Muzakki. Adapun pola yang dibangun oleh LAZGIS terhadap tingkat kepercayaan masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan kepada donatur berupa memberikan donatur informasi tentang kegiatan dari LAZGIS berupa program yang sedang dijalankan dan setelah selesai pun diberikan informasi.
 - b. Laporan ke public berupa media yang dikirim lewat media sosial maupun whatsapp baik group maupun jalur pribadi.
 - c. LAZGIS menyerahkan segala kegiatan keuangan baik sebagai penghimpunan maupun pendistribusian kepada akuntan public yang resmi sesuai peraturan perundang-undangan.

Manfaat Yang Diterima Dari Pengelolaan Dana Ziswaf dalam bidang

1. Bidang sosial adalah memenuhi kebutuhan pokok (pangan, kesehatan)
2. Bidang pendidikan adalah mengadakan beasiswa pendidikan dari mulai SD, SMP, dan SMA serta perguruan tinggi, beasiswa juga diberikan kepada siswa sekolah formal Gema Insan Cendekia dan pondok pesantren Gema Insan Cendekia.
3. Bidang kewirausahaan dan Ekonomi adalah Pemberdayaan para petani, peternak, dan pendampingan usaha perumahan, pelatihan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga

yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Merujuk dari Undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat 1, LAZGIS ikut berperan membantu Penyelenggara Negara dalam penanganan kesejahteraan rakyat Indonesia dan ikut berpartisipasi dalam menangani masyarakat yang memerlukan bantuan kesejahteraan dalam skala kecil yaitu dalam tingkat kelurahan dan sekitarnya, jadi ditinjau dari segi hukum positif LAZGIS termasuk lembaga yang bisa dibidang keberadaannya sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia bahkan ikut mendukung penyelenggara dalam mensejahterakan rakyatnya.

Berdasarkan Al Baqoroh ayat 277 yang artinya: Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Ayat ini menekankan kewajiban zakat kepada mereka yang telah mampu sesuai ketentuan guna untuk mendapatkan manfaat atau hikmah dari zakat tersebut (Asqalani, 2004)

1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang mampu dan mereka yang miskin sehingga terjalin harmonisasi dalam kehidupan sosial.
2. Pilar amal jama`i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da`I yang berjuang dan berda`wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan manusia.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.
6. Untuk pengembangan potensi umat dan sumber daya manusia
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
8. Menambah pendapatan Negara untuk membiayai proyek-proyek yang berguna bagi umat.

Bahwa tujuan zakat baik sesuai dengan perspektif hukum positif dan untuk islam adalah mendayakan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat, rasa keadilan, dan Kemanusiaan. Maka tata kelola zakat harus terkoordinir dalam bentuk lembaga agar tujuan dapat tercapai.

Telahpun diurai dan dijabarkan tentang Hukum Positif yang telah diberlakukan sesuai UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka telah diteliti oleh penulis sesuai Pasal 18 UU No. 23 tahun 2011 serta pelaksanaan mekanisme Pengelolaan dana zakat dan Penyalurannya LAZGIS Peduli juga yang berdasar Al Qur`an telah ditulis dihalaman sebelumnya dan hasilnya adalah sesuai perspektif hukum positif dan hukum islam. Terbukti telah sesuai dengan sebagai berikut:

1. Telah sesuai dengan Pasal 18 UU No. 23 tahun 2011,
2. Sebagai Lembaga Amil Zakat LAZGIS Peduli Memiliki Izin dari Dirjen Bimas Islam dengan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. 938 tahun 2017.
3. Telah diaudit oleh lembaga resmi mulai tahun 2017 s/d tahun 2020, sebagai laporan kepada BAZNAS. Dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

KESIMPULAN

Telah diuraikan dan dijelaskan tentang judul skripsi tersebut diatas sesuai hasil metode penelitian maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana zakat merupakan dana segar non komersil yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi umat. LAZGIS merupakan lembaga amil zakat yang yang sesuai dengan perundang-undangan dan bertugas mencari sumber dana zakat dari para muzakki. Penyaluran dana zakat oleh LAZGIS kepada mustahik dengan cara tersistem melalui program peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dengan proses bias mengentaskan kemiskinan atau yang tadinya mustahik bias berubah menjadi muzakki

2. Program pendidikan yang disalurkan dari dana zaka oleh LAZGIS merupakan solusi bagi kaderisasi untuk menciptakan generasi yang kuat dalam jasmani serta berilmu pengetahuan/berketrampilan yang tinggi. LAZGIS sebagai lembaga amil zakat sebagai mitra pemerintah dalam menangani kesenjangan sosial dan ikut membantu memberdayakan sumber-sumber ekonomi masyarakat. LAZGIS bertanggung jawab kepada masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat baik yang diterima dari muzakki maupun yang dikeluarkan kepada mustahik karena telah di audit oleh akuntan public setiap tahun buku dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2017, 2018, dan 2019 serta tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Aly, Buku Pintar Zakat, LAZIS UMS, Surakarta, 2006.
- Abdullah Nasih Ulwan, Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Mazhab, Penerjemah Didin Hafhiduddin, Pustaka Litera AntarNusa, Jakarta, 1985.
- Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011, Cet Ke-1
- Ahmad Azhar Basyir K.H, M.A., Hukum Zakat, Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 1997.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Zakat, Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997
- Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- BPPE-Yogyakarta, 1986, Cet. 1, Hlm 8 .manajemen baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta, UII Press. 2004.
- Dasar Hukum Undang-Undang No. 23 tahun 2011 adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000)

- Dewan Syari'ah LAZIS Muhammadiyah, Pedoman Zakat Praktis, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2004.
- Didin Hafidhuddin Drs., Zakat Dalam Perekonomian Modern, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, Jakarta: Gema Insani Pres, 1998
- Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Hamidi. 2004 metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, N.V. Bulan Bintang, Jakarta, 1981.
- Hisbullah-Husin, Manajemen Menurut Islamologi, Jakarta Gema Insani Pers 1987
- Instruksi Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
- Kasiran Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 2008.149
- LAZIS Muhammadiyah, Pelatihan Fiqih Dan Manajemen Zakat (Materi VI: Peraturan Perundang undangan Zakat), LAZIS Muhammadiyah, Jakarta, 2003.
- M. nazir 2003. Metode penelitian, Jakarta Ghalia Indonesia cet ke 5. Hal. 27.
- Muhammad, Drs., Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002.
- Penjelasan atas Undang -Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Soerjono dan Abdulrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D, Bandung CV Alfabeta 2009 cetakan ke-8 Hal. 205
- Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Umar Husein. 2003. Metode Riset Prilaku Organisasi. Jakarta: Gramedia.